

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang mengatur segala aspek dan sendi kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan visi yang ditetapkan oleh misi utusan nabi. Risalah tersebut tidak hanya ditujukan kepada bangsa Arab atau suku tertentu saja, tetapi secara lebih umum yaitu seluruh umat manusia dari zamannya hingga akhir zaman. Selain itu, Nabi juga merupakan suri tauladan atau uswatun hasanah yang wajib diteladani oleh manusia khususnya umat Islam, dalam setiap perkataan, perbuatan dan akhlakunya. Kata-kata, tindakan dan karakteristik Nabi disebut Sunah dan diturunkan dari generasi ke generasi dari mulut ke mulut.

Dalam Sunah Nabi tentang aqiqah dan masalah-masalahnya, Nabi sendiri memiliki aqiqah untuk cucunya Hasan dan Husain, putranya Fatimah dengan anak-anak Ali bin Abi Thalib, menyembelih hewan dalam bentuk kibas selama periode sejarah atau sebaliknya Seekor kambing dalam sejarah.

Pada awalnya, proses aqiqah sangat rumit dan merepotkan banyak warga sekitar, mulai dari proses membeli kambing, menyembelih, memasak daging, dan membagikannya kepada masyarakat. Namun di era modern ini, masyarakat memilih cara proses aqiqah yang instan, yaitu memesan melalui layanan aqiqah berdasarkan paket yang ditawarkan dan harga yang telah

ditentukan. Dalam hal ini, menurut hukum Islam, ada dua cara pemesanan, yang pertama adalah sistem poros (*bai' al-salam*), dan yang kedua (*bai' al-istishna'*).

Istishna' adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati di awal akad.

Akad Istishna' ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak ke-1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak ke-1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.¹

Keduanya merupakan bagian macam akad jual beli dengan memesan yang ada dalam syariat Islam tersebut yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam dan Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.²

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah memuat aturan mengenai ketentuan dalam melaksanakan akad *bai' istishna'* dalam buku II tentang akad bagian ketiga pasal 108³ pada ayat pertama yang bertuliskan setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun

¹ Abu Bakar Ibnu Ma'ud al kasani, *Bada'i'u al-sana'iu*, Vol 5 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, ttp),h.2.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 117-122.

³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 108, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), 2009). h. 42.

boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Pada ayat kedua dijelaskan bahwa apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) *Khiyar majlis*, *khiyar 'aib*, *Khiyar Syarat* untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Usaha Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudin Di Sepang Kota Serang adalah salah satu jasa penyedia dan pengelola paket aqiqah yang mempermudah masyarakat dalam bentuk kemasan yang siap diantar kepada pemesan.

Muaqiq biasanya datang langsung atau lewat media menghubungi pihak pengelola, kemudian pihak pengelola menawarkan produk paket aqiqah yang diinginkan tanpa melihat keadaan kambing yang akan disembelih. Muaqiq hanya mengetahui harga tiap paket serta hasil porsi masakan kambing aqiqah yang akan didapatkan. Menanggapi hal tersebut, dalam jual beli ada hak *khiyar*, yang artinya adalah pilihan melanjutkan atau membatalkannya. Karena ada cacat dalam barang yang dijual, atau pada perjanjian waktu akad, atau karena sebab lain. Karena sebagaimana yang telah diatur dalam syari'at Islam untuk melalukakan akad pemesanan (*bai' Istishna'*) harus dijelaskan secara detail mengenai spesifikasi objek akad yang dipesan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang realisasi pemesanan pada paket aqiqah Abah Udin Sepang. Maka penulis akan melakukan penelitian skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP AKAD BAI’ ISTISHNA’ PADA PAKET AQIQAH “ABAH UDIN KHAERUDIN” (Sepang Kota Serang)**

B. Fokus Penelitian

Supaya peneliti ini terarah, maka penulis fokus pada penelitian yang hanya membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aqad Bai’ Istishna’ Dalam Pelaksanaan Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudin di Sepang Kota Serang”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan mengenai pokok masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Aqad Bai’ Istishna’ pada Paket Aqiqah “Abah Udin Khaerudin” di Sepang Kota Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap Pelaksanaan Aqad Bai’ Istishna’ pada Paket Aqiqah “Abah Udin Khaerudin” di Sepang Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Akad Bai' Istishna' Dalam Paket aqiqah “ Abah Udin Khaerudin di Kota Serang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap Akad Bai' Istishna' pada Paket Aqiqah “ Abah Udin Khaerudin di Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pengetahuan penulis,
2. Dapat memberikan pengetahuan yang lebih dipahami oleh penerima pesanan paket aqiqah di Sepang Kota Serang
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai Hukum Ekonomi Terhadap Akad pada Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudin di Sepang Kota Serang

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang pelaksanaan paket aqiqah khususnya pada aspek tinjauan hukum Islam dan Pelaksanaannya

No	Penulisan dan judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung ”. Tahun 2017. Skripsi oleh Jeshinta Fathania Putri	Penelitian ini sama-sama membahas unsur-unsur Pelaksanaan Paket Aqiqah yang menggunakan Tinjauan Hukum Islam	Penelitian ini terdapat perbedaan dalam studi kasusnya, yaitu bertempat di Sepang Kabupaten Serang
2.	Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen dan Minat Rekomendasi Konsumen pada Produk Katering Aqiqah Yayasan Nurul Hayat”. Tahun 2012.. Skripsi oleh Amilia Afniani	Membahas tentang bagaimana praktik Paket Aqiqah	Dalam penelitian yang saya lakukan ini merupakan kegiatan mengkaji bagaimana pelaksanaan Paket Aqiqah
3.	Pengaruh Label Halal Aqiqah Siap Saji Yayasan Nurul Hayat Cabang Gresik Terhadap Minat Beli		Dan Aqiqah dalam Perspektif Hukum Islam

	Masyarakat Gresik". Tahun 2014. Skripsi oleh Dewi Nur Ainiyah		
--	------------------------------------------------------------------------	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Istishna' adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dibayar secara angsuran, namun spesifikasi dan harga barang pemesanan harus disepakati di awal akad.

Definisi *istishna'* menurut jumhur Ulama seperti Malikiyah dan Syafi'iyah sama dengan salam, hanya saja lebih spesifik dan membedakannya dari salam.

Menurut Hanafiyah akad *istishna'* merupakan suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan.⁴

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang "Jual Beli *Istishna'*"

Pertama : ketentuan tentang pembayaran

⁴ Isnawati, *jual beli online sesuai Syari'ah* (Rumah Publishing) 25 November 2018. h.10

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni*) tidak bisa menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Dasar Hukum *Istishna'*

a. Al – Qur'an

Dasar hukum *istishna'* diambil dari keumuman dalil yang menghalalkan jual beli, di antaranya firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang –orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Qs Al-Baqarah 282).⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Baqarah {2} 275)

b. Al- Hadits

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بَنُو أَبِي عَوْفٍ الْمُزْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلًّا حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شُرُطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلًّا حَرَامًا (رواه الترمذی)

Artinya :

“Diceritakan Al- Husen bin Ali Al- Khalal, diceritakan Abu Amir Al- ‘Aqd, diceritakan Kathir bin Abdullah bin Amr bin Abi ‘Awf Al- Mazani, dari bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw, bersabda: perdamaian itu diperbolehkan sesama muslim dengan baik, tetapi tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, pada perinsipnya orang Islam itu sesuai dengan syari’at yang telah ditentukan, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارُ قُطَيْبِي وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada. Mei 2017. h. 216

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”

Kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ تَحْرِمُهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Hukum Akad *Istishna'*

Para Fuqoha berselisih pendapat terhadap hukum jual beli *istishna'*

:

a. Golongan pertama yang mengharuskan

Ulama Hanafi berpendapat bahwa kontrak jual beli *istishna'* diharuskan berdasarkan konsep *al-istihna'* karena kontrak tersebut telah menjadi amalan yang dilakukan oleh orang banyak pada setiap masa tanpa ada bantahan. Ia juga berperan memberikan kemudahan dalam perdagangan kepada umat Islam. Secara tidak langsung, wujud satu *ijma'* di kalangan umat Islam terhadap keharusan akad jual beli *istishna'*

Berdasarkan alasan tersebut, maka ulama Hanafi berpendapat dan menganggap bahwa *istishna'* sebagai keharusan karena ia mendatangkan kemaslahatan kepada umat Islam. Ulama Hanafi juga

menggunakan hadits periwayatan dari ‘Abdullah Ibn Umar yang menceritakan bahwa *Rasulullah Saw*, pernah memesan sebuah cincin yang dibuat dari emas.

Di samping itu juga, terdapat, ulama yang mengharuskan penggunaan akad *istishna*’ yaitu Imam Zufar (mazhab Hanafi), sebagian mazhab Maliki, dan Hambali dengan mensyaratkan jual beli tersebut telah menjadi amalan sama seperti syarat yang ditetapkan di dalam jual beli *salam*. Di antara syartanya adalah hendaklah menyerahkan semua harganya dalam majelis akad tersebut. Syarat yang ditetapkan oleh mazhab maliki khususnya mensyaratkan bahwa barang yang hendak dipesan itu harus terdiri dari bahan mentah sejenis yang tidak boleh tercampur dengan jenis-jenis lain bagi yang mengharuskan kontak *istishna*’.

Ulama Syafi’i berpendapat bahwa jual beli *istishna*’ tidak harus memberikan kelonggaran bagi *istishna*’ dengan menganggap bahwa akad ini tetap diperkirakan sah demikian juga ditentukan waktu penyerahan barang yang dipesan ataupun tidak (yakin segera diserahkan)

b. Golongan kedua yang tidak mengharuskan

Golongan kedua yang menyatakan bahwa kontrak dalam jual beli *istishna*’ tidak harus adalah pendapat mazhab Syafi’i. Mereka

berpendapat berdasarkan konsep qiyas. Selain mazhab Syafi'i, demikian juga ulama yang tidak mengharuskan kontrak ini adalah sebagian ulama mazhab Maliki dan Hambali. Mereka menghubungkan kontak *istishna'* dengan kontrak jual beli *salam*. Oleh karena itu, pendapat mereka bagi seseorang yang memesan sesuatu barang perlu menyertakan prosedur-prosedur hukum dalam kontrak jual beli *salam*. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa tidak mungkin jual beli *istishna'* ini digunakan sebagai akad jual beli, karena jual beli ini merupakan jual beli yang tidak ada barangnya dan bukankah itu jual beli *salam*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, Metode metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat post positime, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci.

Adapun teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, yaitu analisis data

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generalisasi.⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang menjadi objek penelitian adalah praktik pelaksanaan akad bai' istishna' dalam paket aqiqah Abah Udin Khaerudin “ di Sepang Kota Serang dan Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad bai' istishna' dalam paket aqiqh Abah Udin Khaerudi di Sepang Kota Serang. .

2. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data penelitian itu diperoleh, dalam penelitian ini ada dua sebab data yang digunakan yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian lapangan, diambil langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi kondisi nyata di lapangan baik berupa keterangan maupun gambar, terutama yang berasal dari tempat penelitian yakni

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitati, kualitatif dan R&D* (Bandung, 2015),h.9

pada akad bai' istishna' pada paket aqiqah “ Abah Udin Khaerudin “ di Sepang Kota serang dan dari orang-orang yang pernah melakukan pemesanan paket aqiqah tersebut dan yang masih melakukan praktik tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Sumber data Sekunder bisa didapat dari dokumen dokumen, buku buku, dll yang masih relevan dengan masalah penelitian ini.

Data data skunder meliputi :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan pendekatan empiris:

- a. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan- bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).
- b. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi

pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang praktik akad bai' istishna' pada paket aqiqah Abah Udin.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif, observasi yang dilakukan peneliti adalah pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data berupa pengamatan lapangan tentang akad bai' istishna' pada Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudi di Sepang Kota Serang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti informasi atau subjek peneliti. Wawancara

dilakukan dengan mengambil responden dari akad bai' istishna' pada paket aqiqah abah udin di Sepang Kota Serang

c. Dokumentasi

Demi melengkapi data yang telah dikumpulkan, maka penyusun berusaha untuk mengumpulkan, menyalin atau mencatat, menggunakan dokumen yang telah ada di lokasi.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam metode kualitatif adalah permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Setelah data yang dibutuhkan telah lengkap, maka tahap berikutnya adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seliti mungkin mengenai objek penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian akan disusun dalam beberapa bab, yang masing- masing bab berisi uraian berikut:

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka
Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Profil Desa Sepang Kota Serang, menjelaskan tentang

- A. Letak Geografis
- B. Sejarah Singkat Desa Sepang
- C. Kondisi Ekonomi
- D. Kondisi Pendidikan
- E. Kondisi Keagamaan
- F. Kondisi Sosial
- G. Kebudayaan

BAB III : Tinjauan Teoritis tentang Aqiqah,

- a. Aqiqah dalam Perspektif Hukum Islam
 - 1. Pengertian Aqiqah
 - 2. Dasar Hukum Aqiqah
 - 3. Syarat Aqiqah,
 - 4. Jenis dan Sifat Hewan Aqiqah
 - 5. Waktu Pelaksanaan Aqiqah
 - 6. Hikmah dan manfaat Aqiqah,
- b. Jual Beli Istishna'
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli

3. Syarat Jual Beli
4. Macam-macam Jual Beli
5. Pengertian Jual Beli Istishna'
6. Dasar Hukum Jual Beli istishna'
7. Rukun dan Syarat istishna'
8. Hukum Istishna'
9. Hukum Akad *Istishna'*,

c. Khiyar

1. Pengertian Khiyar
2. Macam-macam Khiyar,

BAB IV : Hasil penelitian, dan pembahasan tentang, Akad Bai' Istishna' pada Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudin di Sepang Kota Serang, Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Akad Bai' Istishna' pada Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudin

BAB V : Merupakan bagian Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.

